



P U T U S A N
NOMOR : 26/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

GEORGE GUNAWAN, BSc, pekerjaan Direktur PT.TROPICAL ASIA berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.51 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PEMBANTAH**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **ASEP RUHIAT,SH.,MH, BENNO SUVELTRA,SH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH.**, Advokat dari kantor hukum **ASEP RUHIAT&Partners** yang berkantor di Jalan Handayani No. 36 A Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Nomor Register: 31/SKK/2013/PN.SIAK tanggal 29 Mei 2013 ;

M e l a w a n :

1. **Saudara Apriandi**, eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 01 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERBANTAH I**;
2. **Saudara Gusyairi Abidin**, eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 01 RW. 02, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten



Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II/TERBANTAH II ;

3. **Saudara Kendriyanto,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Jalan Raya Pertiwi RT. 01 RW. 02, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III/TERBANTAH III;

4. **Saudara Risman,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 01 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV/TERBANTAH IV ;

5. **Saudara Sumilan,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 02 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING V/TERBANTAH V;

6. **Saudara Supriyanto,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 02 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING VI/TERBANTAH VI ;

7. **Saudara Sutarman,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Jalan Raya Pertiwi RT. 02, RW. 02, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING VII/TERBANTAH VII ;

8. **Saudara Yufrizal,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 01 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING VIII/TERBANTAH VIII ;

9. **Saudara Warham,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 02 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IX/TERBANTAH IX ;

10. **Saudara Zulfahmi,** eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, beralamat di Dusun Pertiwi RT. 03 RW. 01, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING X/TERBANTAH X ;

11. **PT. Pertiwi Prima Plywood,** beralamat di Jalan Griya Jelita, Blok I No. 27 Griya Inti Sentosa, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING XI/TERBANTAH XI ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2014 Nomor: 26/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 02/Pdt.BTH/2013/PN.SIAK tanggal 10 Oktober 2013 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Siak Nomor: 02/Pdt.BTH/2013/PN.SIAK tanggal 10 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijk verklaard*);

Hal 3 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 8.551.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Banding Nomor: 07/AKTA. PDT/2013/PN.SIAK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, Kuasa Pembanding/Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 02/PDT.BTH/2013/PN.SIAK tanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding/Pembantah tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III, V, VII, VIII, IX dan X s/d X/Terbantah I, II,III,V,VII,VIII,IX dan X masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013, sedangkan kepada Terbanding IV dan VI/Terbantah IV dan VI diberitahukan masing-masing pada tanggal 7 Januari 2014 melalui Pemerintah Kabupaten Siak/Desa Pinang Sebatang Timur sebagaimana tertera pada Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 02/Pdt.Bth/ 2013/PN.SIAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding/Pembantah tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding XI/Terbantah XI melalui Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara pada tanggal 29 Nopember 2013, sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2014, dimana memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak kepada Terbanding I s/d Terbanding X/Terbantah I s/d Terbantah X melalui Pemerintah Kabupaten Siak/Desa Pinang Timur masing-masing pada tanggal 30 Januari 2014

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Risalah Penyampaian Memori Banding Nomor : 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK, sedangkan kepada Terbanding XI/Terbantah XI diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Jakarta Utara melalui Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara pada tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana tertera pada Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No : 02/Pdt.Bth/2013/ PN.SIAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Pembanding/ Pembantah pada tanggal 10 Desember 2013, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak, kepada Terbanding I s/d Terbanding VIII/Terbantah 1 s/d Tebantah VIII pada tanggal 29 Nopember 2013 dan kepada Terbanding IX dan X/Terbantah IX dan X pada tanggal 7 Januari 2014 yang diberitahukan melalui Pemerintah Kabupaten Siak/Desa Pinang Sebatang Timur, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 02/Pdt.Bth/2013/PN.SIAK, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Terbanding XI/Terbantah XI pada tanggal 29 Nopember 2013 melalui Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 02/Pdt.BTH/2013/PN.SIAK tanggal 10 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Pembantah, sedangkan para Terbanding/para Terbantah tidak hadir, namun isi putusan telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Terbantah masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 7 Januari 2014, kemudian pada 24 Oktober 2013 Pembantah melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak yang memutus perkara tersebut, dan diajukan oleh kuasanya yang mendapat kuasa untuk mengajukan banding, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Siak tanggal 10 Oktober 2013 Nomor :02/Pdt.BTH/2013/PN.SIAK, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Hal 6 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pembantah, tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Pasal 199 s/d 205 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pembantah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 02/PDT.BTH/2013/PN.SIAK tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada **hari Selasa tanggal 3 Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hesmu Purwanto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Sabar Tarigan Sibero, SH** dan **Parlindungan Napitupulu, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2014 Nomor: 26/Pen.Pdt/2014/PTR, putusan mana pada **hari itu juga Selasa tanggal 3 Juni 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TABRANI,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara dan kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Tarigan Sibero,SH

Hesmu Purwanto,SH.,MH

Parlindungan Napitupulu, SH.,MHum

PANITERA-PENGGANTI,

Tabrani,SmHk

Biaya proses :

1.Meterai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Leges	Rp. 3.000,-
4.Biaya Administrasi	Rp.136.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 hal. Put.No.26/PDT/2014/PTR